



PENETAPAN

Nomor 0223/Pdt.P/2016/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ  
الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan itsbat nikah yang diajukan :-----

**Surya bin Agil**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Jalan Poros Bontang-Sangatta, kilo 38 RT.1 Desa Teluk Pandan, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **Pemohon I**;-----

**Hasmin binti Sahade**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Jalan Poros Bontang-Sangatta, kilo 38 RT.1 Desa Teluk Pandan, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **Pemohon II**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan meneliti dengan seksama bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan;-----

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 24 Oktober 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta pada 24 Oktober 2016 di bawah register perkara Nomor 0223/Pdt.P/2016/PA.Sgta, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 17 Maret 2008 di Samarinda, dinikahkan oleh seorang imam yang bernama M.Z. Aqli dengan wali nikah ayah

Hal. 1 dari 11 halaman  
Penetapan Nomor 0223/Pdt.P/2016/PA.Sgta



kandung Pemohon II bernama Sahade, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama H. Mansyur dan Sarman oleh Pemohon I dan Pemohon II, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;-----

2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus janda cerai pada tahun 2006 dari pernikahan sirri dengan Harisa;-----
3. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat semenda dan hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
4. Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Astuti Regina Cahya, lahir di Samarinda tanggal 19 desember 2010;-----
5. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;-----
6. Bahwa, sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda dengan alasan tidak ada biaya, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Sangatta untuk mengurus Buku Nikah dan Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II dan kepentingan hukum lainnya;-----

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;-----

Hal. 2 dari 11 halaman  
Penetapan Nomor 0223/Pdt.P/2016/PA.Sgta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sahnya perkawinan Pemohon I (Surya bin Agil) dengan Pemohon II (Hasmin binti Sahade) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 2008 di Samarinda;-----
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai hukum yang berlaku;-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang sendiri menghadap ke persidangan;-----

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II oleh Majelis Hakim dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;-----

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :-----

### Bukti Surat :

Bukti P : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6408132906100088 atas nama kepala keluarga Surya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur tertanggal 28 Februari 2012;-----

Bahwa, bukti tersebut telah bermeterai cukup, serta telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok;-----

### Keterangan saksi - saksi :

1. Sahade bin Basiru, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
  - Bahwa, Saksi adalah ayah kandung Pemohon II dan Pemohon II adalah istri Pemohon I;-----
  - Bahwa, Pemohon I menikah dengan Pemohon II menurut hukum Islam yang pada tanggal 17 Maret 2008 di Samarinda, dan Saksi hadir dipernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;-----
  - Bahwa, wali nikah Pemohon II adalah Saksi sendiri selaku ayah kandung Pemohon II;-----

Hal. 3 dari 11 halaman  
Penetapan Nomor 0223/Pdt.P/2016/PA.Sgta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi nikah yang ditunjuk saat akad nikah tersebut adalah H. Mansyur dan Sarman dengan mahar berupa uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;-----
  - Bahwa, ketika menikah Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus janda cerai di bawah tangan (*sirri*) pada tahun 2006 dari suami bernama Harisa yang dinikahi secara *sirri* karena Harisa pergi meninggalkan Pemohon II sejak tahun 2006 dan tidak diketahui lagi keberadaannya sejak saat itu;-----
  - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau nasab atau sesusuan atau semenda;-----
  - Bahwa, sejak menikah hingga sekarang, Saksi tidak pernah mendengar atau melihat ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;-----
  - Bahwa, sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;-----
  - Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah lahir seorang anak bernama Astuti Regina Cahya binti Surya;-----
  - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku nikah, karena Pemohon I dan Pemohon II menikah *sirri* di hadapan seorang imam bernama M.Z. Aqli;-----
2. Abdul Samad bin H. Hadi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
- Bahwa, Saksi bertetangga dengan Pemohon II sebelum Pemohon II menikah dengan Pemohon I;-----
  - Bahwa, Pemohon I menikah dengan Pemohon II menurut hukum Islam yang pada tanggal 17 Maret 2008 di Samarinda, dan Saksi hadir dipernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;-----
  - Bahwa, wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sahade bin Basiru *in casu* saksi pertama;-----
  - Bahwa, saksi nikah yang ditunjuk saat akad nikah tersebut adalah saksi H. Mansyur dan Sarman dengan mahar berupa uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;-----

Hal. 4 dari 11 halaman  
Penetapan Nomor 0223/Pdt.P/2016/PA.Sgta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ketika menikah Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus janda cerai dari pernikahan *sirri* dengan seorang pria bernama Harisa karena Harisa pergi meninggalkan Pemohon II dan tidak pernah kembali lagi serta tidak diketahui pula keberadaannya sejak tahun 2006;---
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau nasab atau sesusuan atau semenda;-----
- Bahwa, sejak menikah hingga sekarang, Saksi tidak pernah mendengar atau melihat ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;-----
- Bahwa, sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;-----
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah lahir seorang anak bernama Astuti Regina Cahya binti Surya;-----
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku nikah, karena Pemohon I dan Pemohon II menikah *sirri* dihadapan imam M.Z. Aqli;-----

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan keterangan lagi dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan;-----

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;-----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan quo adalah untuk memohon agar Pengadilan Agama Sangatta mengesahkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa pernikahannya dilakukan menurut hukum Islam, maka dengan demikian Pengadilan Agama Sangatta berwenang memeriksa perkara a quo;-----

Hal. 5 dari 11 halaman  
Penetapan Nomor 0223/Pdt.P/2016/PA.Sgta



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P dan saksi sebanyak 2 (dua) orang yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu Sahade bin Basiru dan Abdul Samad bin H. Hadi;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti P tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah bermeterai cukup dan bernazagelen. Oleh karenanya bukti surat tersebut merupakan bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi adalah ayah kandung dan tetangga Pemohon II, serta saksi-saksi tidak dilarang dan tidak pula mengundurkan diri untuk memberikan kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg dan Pasal 174 R.Bg, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat didengar untuk selanjutnya dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa asli bukti P dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur yang merupakan pejabat berwenang untuk membuat dan menerbitkan asli bukti P berdasarkan Pasal 1 angka (7) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 dan merupakan kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga (vide Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006) dan di dalam bukti P tercantum nama Pemohon I dan Pemohon II serta status hubungan dalam keluarga dimana Pemohon I berstatus kepala keluarga sedangkan Pemohon II berstatus istri, Meskipun dalam bukti P telah diterangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, namun bukti P bukanlah bukti pernikahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam karena bukti P adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga (vide Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006), dan oleh karena itu bukti P masih harus dikuatkan dengan bukti lain;-----

Hal. 6 dari 11 halaman  
Penetapan Nomor 0223/Pdt.P/2016/PA.Sgta





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam bahwa rukun nikah ada 5, yaitu a. Calon suami, b. Calon istri, c. Wali nikah, d. Dua orang saksi dan e. Ijab dan kabul;-----

Menimbang, bahwa Pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa wali nikah terbagi 2, yaitu a. Wali nasab, dan b. Wali hakim. Wali nasab terbagi dalam 4 kelompok sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Majelis Hakim menetapkan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, maka Pemohon I dan Pemohon II harus membuktikan apakah syarat dan rukun nikah sebagaimana ketentuan Pasal 14, 20 dan 21 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi atau tidak;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan perihal pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai berikut :-----

- Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah menurut hukum Islam di Samarinda pada tanggal 17 Maret 2008 ;-----
- Menimbang, bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II *in casu* saksi Sahade bin Basiru;-----
- Menimbang, bahwa akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan oleh H. Mansyur dan Sarman;-----
- Menimbang, bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;-----
- Menimbang, bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda dari pernikahan *sirri* dengan Harisa karena Harisa pergi meninggalkan Pemohon II dan tak diketahui keberadaannya sejak tahun 2006 . Dan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau semenda atau sesusuan;-----
- Menimbang, bahwa sejak menikah hingga sekarang tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;-----
- Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah beragama Islam dan tidak pernah bercerai;-----

Hal. 7 dari 11 halaman  
Penetapan Nomor 0223/Pdt.P/2016/PA.Sgta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan *sirri*;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi bersumber dari apa yang dilihat dan didengar saksi-saksi sendiri karena saksi-saksi melihat dan menghadiri akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut merupakan bukti dan dari keterangan tersebut diperoleh fakta sebagaimana yang telah didalilkan Pemohon I dan Pemohon pada posita angka 1 (satu) sampai 3 (tiga) dan 5 (lima) serta 6 (enam);-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan berdasarkan yang dilihat saksi-saksi sendiri bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah lahir seorang anak bernama Astuti Regina Cahya binti Surya. Keterangan saksi-saksi tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti dan fakta sebagaimana dalil permohonan posita angka 4 (empat);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah beralasan dan terbukti;-----

1. Bahwa, sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda cerai sejak tahun 2006 dari pernikahan *sirri* dengan Harisa;- -
2. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, atau semenda atau sesusuan, dan tidak ada pula larangan atau halangan untuk menikah menurut ketentuan hukum yang berlaku;-----
3. Bahwa, Pemohon I menikah dengan Pemohon II menurut hukum Islam pada tanggal 17 Maret 2008 di Samarinda;-----
4. Bahwa, wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sahade bin Basiru;-----
5. Bahwa, 2 (dua) orang saksi nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah H. Mansyur dan Sarman;-----
6. Mahar/mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa berupa uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;-----
7. Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tempat para Pemohon menikah, karena para Pemohon menikah *sirri*;

Hal. 8 dari 11 halaman  
Penetapan Nomor 0223/Pdt.P/2016/PA.Sgta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Dari pernikahan tersebut, para Pemohon telah dikaruniai seorang anak bernama Astuti Regina Cahya binti Surya;-----
9. Tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon dan para Pemohon tetap beragama Islam serta tidak pernah bercerai;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon dikabulkan dan Majelis Hakim menyatakan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 2008 di Samarinda sah menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan a quo karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama dan oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan pernikahan tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur yang merupakan tempat Pemohon I dan Pemohon II berkediaman;-

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954, maka Panitera Pengadilan Agama Sangatta wajib menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur dan Pegawai Pencatat Nikah tersebut mencatat pernikahan tersebut dalam Register Akta Nikah dan selanjutnya memberikan Kutipan Akta Nikah kepada Pemohon I dan Pemohon II;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan serta merupakan perkara permohonan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini;-----

Hal. 9 dari 11 halaman  
Penetapan Nomor 0223/Pdt.P/2016/PA.Sgta



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;-----
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I (Surya bin Agil) dengan Pemohon II (Hasmin binti Sahade) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 2008 di Samarinda;-----
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan pernikahan tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Pandan;-----
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1438 Hijriyah oleh kami A. Rukip, S.Ag sebagai Ketua Majelis dan Arwin Indra Kusuma, S.HI., M.H. serta Khairi Rosyadi, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dihadiri oleh Khairudin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;-----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

T.t.d

Meterai/T.t.d

**Arwin Indra Kusuma, S.HI., M.H.**

**A. Rukip, S.Ag.**

Hakim Anggota II

Hal. 10 dari 11 halaman  
Penetapan Nomor 0223/Pdt.P/2016/PA.Sgta



T.t.d

**Khairi Rosyadi, S.HI.**

Panitera Pengganti,

T.t.d

**Khairudin, S.Ag**

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp	150.000,-
4.	PNBP Panggilan	Rp	10.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
6.	Biaya Meterai		6.000,-
	Jumlah	Rp	251.000,-

Hal. 11 dari 11 halaman  
Penetapan Nomor 0223/Pdt.P/2016/PA.Sgta